

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Pada Bab ini Penulis memaparkan beberapa teori dan konsep dari para ahli dan dari para peneliti sebelumnya tentang teori-teori yang berkaitan dengan variabel-variabel dalam penelitian ini.

2.1.1 Pengertian Akuntansi

Menurut American Institute of Certified Public Accountants yang dikutip oleh Elly Suhayati dan Sri Dewi Anggadini (2009:2) dalam bukunya yang berjudul Akuntansi Keuangan adalah sebagai berikut :

“Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan dengan cara yang berdaya guna dan dalam bentuk satuan uang dan penginterpretasian hasil proses tersebut”.

Menurut Mursyidi (2010:17) dalam bukunya yang berjudul Akuntansi Dasar adalah sebagai berikut :

“Akuntansi adalah proses pengidentifikasian data keuangan, memproses pengolahan dan menganalisisan data yang yang relevan untuk diubah menjadi informasi yang dapat digunakan untuk pembuatan keputusan.”

2.1.2 Pengertian Akuntansi Perpajakan

Pengertian Akuntansi Pajak adalah suatu seni dalam mencatat, menggolongkan, mengihtisarkan serta menafsirkan transaksi-transaksi finansial yang dilakukan oleh perusahaan dan bertujuan untuk menentukan jumlah

penghasilan kena pajak (penghasilan yang digunakan sebagai dasar penetapan beban dan pajak penghasilan yang terutang) yang diperoleh atau diterima dalam satu tahun pajak untuk dipakai sebagai dasar penetapan beban dan/atau pajak penghasilan yang terutang oleh perusahaan sebagai wajib pajak. Wajib pajak meliputi Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang pribadi.

2.1.3 Pajak

Istilah pajak berasal dari bahasa Jawa yaitu “*ajeg*” yang berarti pungutan teratur pada waktu tertentu. Kemudian berangsur-angsur mengalami perubahan, maka sebutan yang semula *ajeg* menjadi sebutan *Pa-ajeg*. *Pa-ajeg* memiliki arti sebagai pungutan yang dibebankan kepada rakyat secara teratur, terhadap hasil bumi. Pungutan tersebut sebesar 40% dari yang dihasilkan petani untuk diserahkan kepada raja dan pengurus desa. Penentuan besar kecilnya bagian yang diserahkan tersebut hanyalah berdasarkan adat kebiasaan semata yang berkembang pada saat itu.

Disetiap Negara memiliki istilah pajak yang berbeda tetapi dengan pengertian sama. Pajak dalam istilah asing adalah *tax* (Inggris); *import contribution, tax, droit* (Perancis); *Steuer, Abgabe, Gebuhr* (Jerman); *Impuesto contribution, tributo, gravamen, tasa* (Spanyol); *dan belasting* (Belanda). Dalam literatur Amerika selain istilah *tax* dikenal pula istilah tarif.

2.1.3.1 Pengertian Pajak

Pengertian Pajak menurut Undang - Undang No. 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, adalah:

”Kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sbesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pengertian pajak menurut Dan Bastable (1993:263) dalam penelitian Setiyaji dan Amir (2005), adalah :

“a compulsory contribution of the wealth of a person or body of persons for service of the public powers.”

Pengertian pajak menurut para ahli yang dikutip oleh Thomas Sumarsan (2017:3) adalah sebagai berikut :

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Rochmat Soemitro :

“Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.”

Definisi pajak yang dikemukakan oleh P.J.A. Andriani:

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran

umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., dan Brock Horace R yang dikutip oleh Thomas Sumarsan (2017:4) yaitu :

“Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan terlebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan”.

Dari berbagai definisi yang diberikan terhadap pajak baik pengertian secara ekonomis (pajak sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah) atau pengertian secara yuridis (pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan), dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang terdapat pada pengertian pajak antara lain sebagai berikut :

1. Pajak dipungut oleh Negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan atas undang-undang serta aturan pelaksanaannya
2. Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber daya) dari sektor swasta (wajib pajak membayar pajak) ke sektor Negara (pemungut pajak/administrator pajak).
3. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.

4. Tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan (kontraprestasi) individual oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) berdasarkan kepada Undang-Undang tanpa mendapatkan imbalan secara langsung yang akan digunakan untuk pembiayaan keperluan umum pemerintah.

2.1.3.2 Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan Negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas, menurut Thomas Sumarsan (2017:5) pajak mempunyai beberapa fungsi , yaitu:

“1. Fungsi Penerima (Budgetair)

Pajak berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat bagi Kas Negara, yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin Negara dan melaksanakan pembangunan, Negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak.

2. Fungsi Mengatur (Regulerend)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur struktur pendapatan di tengah masyarakat dan struktur kekayaan antara para pelaku ekonomi. Fungsi mengatur ini sering menjadi tujuan pokok dari sistem pajak, paling tidak dalam sistem perpajakan yang benar tidak terjadi pertentangan dengan kebijaksanaan Negara dalam bidang ekonomi dan sosial”.

2.1.3.3 Asas Pengenaan Pajak

Terdapat beberapa azas yang dapat dipakai oleh Negara sebagai azas dalam menentukan wewenangnya untuk mengenakan pajak, khususnya untuk pengenaan pajak penghasilan. Menurut Thomas Sumarsan (2017:11) Azas utama yang paling sering digunakan oleh Negara sebagai landasan untuk mengenakan pajak adalah:

“1. Azas Domisili (Azas kependudukan)

Berdasarkan azas ini negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan, apabila untuk kepentingan perpajakan, orang pribadi tersebut merupakan penduduk atau berdomisili di Negara itu dan apabila badan yang bersangkutan berkedudukan di Negara itu. Dalam sistem pengenaan pajak terhadap penduduknya akan menggabungkan azas domisili (kependudukan) dengan konsep pengenaan pajak atas penghasilan baik yang diperoleh di Negara itu maupun penghasilan yang diperoleh diluar negeri.

2. Azas Sumber

Negara yang menganut azas sumber akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan hanya apabila penghasilan yang akan dikenakan pajak itu diperoleh atau diterima oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan dari sumber-sumber yang berada di Negara itu.

3. Azas kebangsaan (Azas kewarganegaraan)

Dalam azas ini, yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang pribadi atau badan yang memperoleh penghasilan”.

2.1.3.4 Jenis Pajak

Menurut Thomas Sumarsan (2017:12) jenis-jenis pajak dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok, yaitu:

“1. Menurut Golongan :

- a. Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan (Pph)
- b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2. Menurut Sifatnya:

- a. Pajak Subjektif adalah pajak yang berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan (Pph)
- b. Pajak objektif, adalah pajak yang berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

3. Menurut Pemungutan:

- a. Pajak Pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak atas Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan Bea Materai
- b. Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh: Pajak reklame, Pajak hiburan, dll”.

2.1.3.5 Stelsel Pajak

Menurut Thomas Sumarsan (2017:13) cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan 3 stelsel, yaitu:

“1. Stelsel Nyata (Riil Stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui.

2. Stelsel Anggapan (Fictieve Stelsel)
Penaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-undang, misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak, telah dapat ditetapkan besarnya pajak terutang untuk tahun pajak berjalan.
3. Stelsel Campuran
Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya”.

2.1.3.6 Tarif Pajak

Untuk menghitung besarnya pajak yang terutang diperlukan dua unsur, yaitu tarif pajak dan dasar pengenaan pajak. Tarif pajak dapat berupa angka atau persentase tertentu. Jenis tarif pajak dibedakan menjadi tarif tetap, tarif proporsional (sebanding), tarif progresif (meningkat), dan tarif regresif (menurun). Seperti yang dipaparkan oleh Siti Resmi (2014:14) berikut ini:

- “1. Tarif Tetap
Tarif tetap adalah tarif berupa jumlah atau angka yang tetap, berapapun besarnya dasar pengenaan pajak. Di Indonesia, tarif tetap diterapkan pada bea materai. Pembayaran dengan menggunakan cek atau bilyet giro untuk berapa pun jumlahnya dikenakan pajak sebesar Rp. 6.000. Bea materai juga dikenakan atas dokumen-dokumen atau surat perjanjian tertentu yang ditetapkan dalam peraturan tentang Bea Materai.
2. Tarif Proporsional (Sebanding)
Tarif proporsional adalah tarif berupa persentase tertentu yang sifatnya tetap terhadap berapapun dasar pengenaan pajaknya. Makin besar dasar pengenaan pajak, makin besar pula jumlah pajak yang terutang dengan kenaikan secara proporsional atau sebanding.
3. Tarif Progresif (Meningkat)
Tarif progresif adalah tarif berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan makin meningkatnya dasar pengenaan pajak. Tarif progresif dibagi menjadi empat bagian, yaitu:
 - a. Tarif Progresif-Proporsional, tarif berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak dan kenaikan persentase tersebut adalah tetap.

- b. Tarif Progresif-Progresif, tarif berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak dan kenaikan persentase tersebut juga makin meningkat.
- c. Tarif Progresif-Degresif, tarif berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak, tetapi kenaikan persentase tersebut makin menurun.
- d. Tarif Degresif (Menurun), tarif berupa persentase tertentu yang makin menurun dengan makin meningkatnya dasar pengenaan pajak”.

2.1.3.7 Subjek Pajak

Subjek pajak diartikan sebagai orang yang dituju oleh Undang-undang untuk dikenakan pajak. Pajak penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak, yang menjadi Subjek Pajak dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan adalah:

1. Orang Pribadi

Orang Pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia maupun di luar Indonesia

2. Warisan

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan untuk menggantikan yang berhak, warisan yang belum terbagi dimaksud merupakan Subjek Pajak pengganti yang menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris. Masalah penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tetap dapat dilakukan.

3. Badan

Pengertian Badan mengacu pada Undang-undang KUP, bahwa Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif bentuk usaha tetap. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan subjek pajak tanpa memperhatikan nama dan bentuknya sehingga setiap unit tertentu dari badan pemerintah misalnya lembaga, badan, dan sebagainya yang dimiliki oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan merupakan subjek pajak.

4. Bentuk Usaha Tetap

Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di

Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

2.1.4 Pemeriksaan Pajak

2.1.4.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak

Definisi pemeriksaan pajak menurut Thomas Sumarsan (2017:95) adalah sebagai berikut:

“Serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan”.

Definisi pemeriksaan pajak menurut Soemarso S.R (2011:112) adalah sebagai berikut:

“Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Definisi pemeriksaan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:245) menyatakan bahwa :

“Pemeriksaan Pajak merupakan hal pengawasan pelaksanaan system *Self Assessment System* yang dilakukan oleh wajib pajak, harus berpegang teguh pada Undang-undang perpajakan”.

Sedangkan CCH Australia (2012:867) mengemukakan bahwa :

“Tax audit means an examination by the commissioner of an entity’s financial affairs for the purpose of a taxation law”

Berdasarkan beberapa definisi diatas, penulis menyimpulkan bahwa Pemeriksaan Pajak adalah kegiatan yang dilakukan oleh petugas Direktorat Jendral Pajak mulai dari mencari, mengumpulkan, sampai mengolah data dan atau keterangan lainnya dengan tujuan untuk menguji kepatuhan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

2.1.4.2 Tujuan Pemeriksaan Pajak

Tujuan pemeriksaan pajak menurut Thomas Sumarsan (2017:95-96) adalah sebagai berikut:

- “1. Menguji Kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan:
 - a. SPT lebih bayar dan atau rugi;
 - b. SPT tidak atau terlambat disampaikan;
 - c. SPT memenuhi kriteria yang ditentukan Direktur Jendral Pajak untuk diperiksa;
 - d. Adanya indikasi tidak memenuhi kewajiban kewajiban lain.
2. Tujuan lain diantaranya, yaitu:
 - a. Pemberian NPWP (secara Jabatan) atau penghapusan NPWP;
 - b. Pengukuhan PKP secara jabatan dan pengukuhan atau pencabutan pengukuhan PKP;
 - c. Wajib Pajak mengajukan keberatan atau banding;
 - d. Pengumpulan bahan untuk penyusunan Norma perhitungan Penghasilan Neto;
 - e. Pencocokan data dan atau alat keterangan;
 - f. Penentuan Wajib Pajak berlokasi di tempat terpencil;
 - g. Penentuan satu atau lebih tempat terutang PPN;
 - h. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;
 - i. Penentuan saat mulai berproduksi sehubungan dengan fasilitas perpajakan dan/atau;
 - j. Pemenuhan permintaan informasi dari Negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda”.

2.1.4.3 Kewajiban Wajib Pajak Apabila Dilakukan Pemeriksaan

Kewajiban Wajib Pajak apabila dilakukan pemeriksaan menurut Thomas Sumarsan (2017:96), yaitu:

- “1. Memperlihatkan data atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh kegiatan usaha, pekerjaan bebas WP atau objek yang terutang pajak;
2. Memberi kesempatan kepada pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu oleh pemeriksa dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
3. Memberi keterangan yang diperlukan selain buku,catata, dan dokumen lain, Wajib pajak harus memberikan keterangan yang dapat berupa keterangan tertulis dan/atau keterangan lisan”.

2.1.4.4 Hak Wajib Pajak Apabila Dilakukan Pemeriksaan

Beberapa hak dari wajib pajak apabila dilakukan pemeriksaan menurut Thomas Sumarsan (2017:97) diantaranya:

- “1. Meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa;
2. Meminta tindakan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak;
3. Menolak untuk diperiksa apabila Pemeriksa tidak dapat menunjukkan Tanda Pengenal Pemeriksa dan Surat Perintah Pemeriksaan;
4. Meminta penjelasan tentang maksud dan tujuan pemeriksaan;
5. Meminta tanda bukti peminjaman buku buku, catatan catatan, serta dokumen dokumen yang dipinjam oleh Pemeriksa Pajak;
6. Meminta rincian berkenaan dengan hal hal yang berbeda antara hasil pemeriksaan dengan Surat Pemberitahuan (SPT) mengenai koreksi koreksi yang dilakukan oleh Pemeriksa Pajak terhadap SPT yang telah disampaikan;
7. Mengajukan pengaduan apabila kerahasiaan usaha dibocorkan kepada pihak lain yang tidak berhak;
8. Memperoleh lembar Asli Berita Acara Penyegelan apabila Pemeriksa pajak melakukan penyegelan atas tempat atau ruangan tertentu”.

2.1.4.5 Prosedur Pemeriksaan Pajak

Prosedur pelaksanaan pemeriksaan pajak menurut Mardiasmo (2011:54)

adalah sebagai berikut :

- “1. Petugas pemeriksaan harus dilengkapi dengan surat perintah pemeriksaan dan harus memperhatikan kepada Wajib Pajak yang diperiksa.
2. Wajib Pajak yang diperiksa harus
 - a)Memperhatikan atau meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak.
 - b)Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat dan ruangan yang dipandang perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
 - c)Memberi keterangan yang diperlukan.
3. Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan.
4. Direktur Jendral Pajak berwenang melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu bila objek pajak tidak memenuhi kewajiban pada butir dua diatas.

2.1.4.6 Metode Pemeriksaan Pajak

Metode pemeriksaan pajak yang sering digunakan menurut Siti Kurnia

Rahayu (2013:306) adalah sebagai berikut:

- “1. Metode Langsung

Metode Langsung adalah teknik dan prosedur pemeriksaan dengan melakukan pengujian atas kebenaran angka-angka dalam SPT yang dilakukan langsung terhadap laporan keuangan dan buku-buku, catatan-catatan, serta dokumen–dokumen pendukungnya sesuai dengan urutan proses pemeriksaan.

Teknik yang digunakan dalam metode pemeriksaan langsung yaitu:

 - a. Mengevaluasi, menilai kebenaran formal dan kelengkapan SPT serta sistem pengendalian intern.
 - b. Menganalisis, menganalisis angka-angka meliputi kegiatan pengecekan dan penghitungan kembali secara matematis terhadap angka-angka SPT, Neraca, dan Daftar Rugi Laba.

- c. Mentrasis angka dan memeriksa dokumen, dilakukan dengan cara pengurutan pemeriksaan sesuai dengan jejak bukti pemeriksaan (*audit trail*).
 - d. Menguji keterkaitan, meliputi pengujian kelengkapan dan keabsahan dokumen dasar yang disebut dengan istilah *source control*.
2. Metode tidak langsung
Metode tidak langsung yaitu teknik dan prosedur pemeriksaan pajak dengan melakukan pengujian atas kebenaran angka-angka dalam SPT. Pendekatan yang dilakukan untuk metode tidak langsung yaitu dengan perhitungan tertentu mengenai penghasilan dan biaya yang meliputi :
- a. Metode transaksi tunai
 - b. Metode transaksi bank
 - c. Metode sumber dan pengadaan dana
 - d. Metode perbandingan kekayaan bersih
 - e. Metode perhitungan persentase
 - f. Metode satuan dan volume
 - g. Pendekatan produksi
 - h. Pendekatan laba kotor
 - i. Pendekatan biaya hidup
3. Metode Pemeriksaan Transaksi Afiliasi
Diperlukan karena transaksi antar perusahaan afiliasi (hubungan istimewa) memiliki potensi tidak menggunakan harga wajar. Caranya dengan menguji angka-angka dalam SPT melalui suatu pendekatan perhitungan tertentu mengenai penghasilan dan biaya. Metode yang bisa digunakan yaitu:
- a. Metode harga pasar sebanding
 - b. Metode harga jual minus
 - c. Metode harga pokok plus
 - d. Metode lainnya yang dapat diterima”.

2.1.4.7 Jangka Waktu Pemeriksaan Pajak

Jangka waktu pelaksanaan pemeriksaan menurut Waluyo (2012:374)

ditetapkan sebagai berikut:

- “1. Pemeriksaan kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama enam bulan yang dihitung sejak tanggal Wajib Pajak datang memenuhi surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan.
- 2. Pemeriksaan lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama empat bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama delapan bulan yang dihitung sejak tanggal surat pemeriksaan sampai dengan tanggal hasil laporan pemeriksaan.

3. Apabila dalam pemeriksaan lapangan ditemukan indikasi transaksi yang terkait dengan transfer *pricing* dan/atau transaksi khusus yang berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan yang memerlukan pengujian yang lebih mendalam serta memerlukan waktu yang lebih lama, pemeriksaan lapangan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama dua tahun.
4. Dalam pemeriksaan dilakukan berdasarkan kriteria pemeriksaan pajak mengenai pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak, jangka waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada butir 1, 2, dan 3 diatas, harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak”.

2.1.4.8 Tahapan Pemeriksaan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:286) tahapan pemeriksaan pajak sebagai berikut :

“1. Persiapan Pemeriksa Pajak

Persiapan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemeriksa sebelum melaksanakan tindakan pemeriksaan dan meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. Mempelajari berkas wajib pajak/ berkas data
- b. Menganalisis SPT dan laporan keuangan wajib pajak
- c. Mengidentifikasi masalah
- d. Melakukan pengenalan lokasi wajib pajak
- e. Menentukan ruang lingkup pemeriksa
- f. Menyusun program pemeriksaan
- g. Menentukan buku-buku dan dokumen yang akan dipinjam
- h. Menyediakan sarana pemeriksaan

2. Pelaksanaan Pemeriksaan

Pelaksanaan Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan pemeriksa meliputi:

- a. Memeriksa di tempat wajib pajak
- b. Melakukan penilaian atas sistem pengendalian intern
- c. Memutakhirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan
- d. Melakukan pemeriksaan atas buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen
- e. Melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga
- f. Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak
- g. Melakukan sidang penutup (*Closing Conference*)

3. Teknik dan Metode Pemeriksaan
Program pemeriksaan adalah pernyataan pilihan dan urutan metode, teknik dan prosedur pemeriksaan yang akan dilaksanakan oleh pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu
 - a. Metode langsung
 - b. Metode tidak langsung
 - c. Metode pemeriksaan transaksi afiliasi
4. Penyusunan Kertas Kerja Pemeriksaan dan Laporan Hasil Pemeriksaan
 - a. Kertas kerja pemeriksaan
 - b. Laporan hasil pemeriksaan.

2.1.4.9 Pedoman Pemeriksaan Pajak

Erly Suandy (2011:216) mengungkapkan bahwa pelaksanaan pemeriksaan didasarkan pada pedoman pemeriksaan pajak yang meliputi Pedoman Umum Pemeriksaan Pajak, Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak, dan Pedoman Laporan Pemeriksaan Pajak.

Pedoman Umum Pemeriksaan adalah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan dilaksanakan oleh pemeriksa pajak yang:
 - 1) Telah mendapat pendidikan dan pelatihan teknis yang cukup serta memiliki keterampilan sebagai Pemeriksa Pajak;
 - 2) Bekerja dengan jujur, bertanggung jawab, penuh pengabdian, bersikap terbuka, sopan, dan objektif, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela;
 - 3) Menggunakan hasil temuan pemeriksaan dituangkan dalam kertas kerja pemeriksaan sebagai bahan untuk menyusun Laporan Pemeriksaan Pajak.

2. Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan pemeriksaan, dan mendapat pengawasan yang seksama;
- b. Luas pemeriksaan ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh yang harus dikembangkan melalui pencocokan data, pengamatan, tanya jawab, dan tindakan lain berkenaan dengan pemeriksaan;
- c. Pendapat dan kesimpulan Pemeriksa Pajak harus didasarkan pada temuan yang kuat dan berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

3. Pedoman Laporan Pemeriksaaan Pajak adalah sebagai berikut:

- a. Laporan Pemeriksaan Pajak disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup sesuai dengan tujuan pemeriksaan, memuat kesimpulan Pemeriksaan Pajak yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait.
- b. Laporan Pemeriksaan Pajak yang berkaitan dengan pengungkapan penyimpangan Surat Pemberitahuan harus memperhatikan Kertas Kerja Pemeriksaan antara lain mengenai:
 - 1) berbagai faktor perbandingan;
 - 2) nilai absolut dari penyimpangan;

- 3) sifat dari penyimpangan;
 - 4) petunjuk atau temuan adanya penyimpangan;
 - 5) pengaruh penyimpangan;
 - 6) hubungan dengan permasalahan lainnya.
- c. Laporan Pemeriksaan Pajak harus didukung oleh daftar yang lengkap dan rinci sesuai dengan tujuan pemeriksaan.

2.1.5 Tax Amnesty

2.1.5.1 Pengertian Tax Amnesty

Pengertian *tax amnesty* (pengampunan pajak) menurut Marihot Pahala Siahaan (2017:75) mengacu kepada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016, adalah:

“Penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang pengampunan pajak”.

Sedangkan Jacques Malherbe (2011:xvii) mengemukakan bahwa :

“... tax amnesty as the possibility of paying taxes in exchange for the forgiveness of the amount of the tax liability (including interest and penalties), the waiver of criminal tax prosecution and/ or limitations to audit tax determinations for a period of time ”

2.1.5.2 Asas Tax Amnesty (Pengampunan Pajak)

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016, Pengampunan Pajak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Kepastian hukum, yaitu pelaksanaan Pengampunan Pajak harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum;
- b. Keadilan, yaitu pelaksanaan Pengampunan Pajak menjunjung tinggi keseimbangan hak dan kewajiban dari setiap pihak yang terlibat;
- c. Kemanfaatan, yaitu seluruh pengaturan kebijakan Pengampunan Pajak bermanfaat bagi kepentingan Negara, bangsa, dan masyarakat, khususnya dalam memajukan kesejahteraan umum;
- d. Kepentingan nasional, yaitu pelaksanaan Pengampunan Pajak mengutamakan kepentingan bangsa, Negara, dan masyarakat di atas kepentingan lainnya.

2.1.5.3 Tujuan *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak)

Sesuai dengan Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016, Pengampunan Pajak diterapkan di Indonesia bertujuan untuk:

- a. Mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan Harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi;
- b. Mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi;

- c. Meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

2.1.5.4 Fasilitas *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak)

Wajib pajak yang memanfaatkan Program Pengampunan Pajak (Amnesti Pajak) akan mendapatkan beberapa fasilitas menurut Mardiaty Pahala Siahaan (2017:83), antara lain:

- “1. Penghapusan pajak terutang yang belum diterbitkan keterangan pajak;
2. Penghapusan/tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan untuk kewajiban perpajakan sampai dengan akhir Tahun Pajak 2015;
3. Penghentian/tidak dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan buku permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan untuk kewajiban perpajakan sampai dengan akhir Tahun Pajak 2015;
4. Tidak dikenai sanksi pidana di bidang perpajakan untuk kewajiban perpajakan sampai dengan akhir Tahun Pajak 2015;
5. Pembebasan Pajak Penghasilan terkait proses balik nama harta;
6. Kerahasiaan data terkait Program Pengampunan Pajak dijamin oleh undang-undang dan data Pengampunan Pajak tidak dapat dijadikan dasar penyelidikan dan penyidikan tindak pidana”.

2.1.5.5 Subjek *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak)

Subjek Pengampunan Pajak (Amnesti Pajak) menurut Thomas Sumarsan (2017:443) mengacu kepada Undang-Undang Pengampunan Pajak Nomor 11 Tahun 2016, adalah:

- “1. Setiap Wajib Pajak berhak mendapatkan Pengampunan Pajak;
2. Wajib pajak yang berhak mendapatkan Pengampunan Pajak merupakan Wajib Pajak yang mempunyai kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan;
3. Dalam hal Wajib Pajak belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Wajib Pajak harus mendaftarkan diri terlebih dahulu untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak”.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Pengampunan Pajak, ditentukan Wajib Pajak yang dikecualikan sebagai Wajib Pajak yang berhak mendapatkan Pengampunan Pajak (Amnesti Pajak), yaitu Wajib Pajak yang sedang:

- a. Dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan;
- b. Dalam proses peradilan; atau
- c. Menjalani hukuman pidana, atas Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.

2.1.5.6 Objek *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak)

Pengampunan Pajak diberikan kepada Wajib Pajak melalui pengungkapan Harta yang dimilikinya dalam Surat Pernyataan. Pengampunan pajak meliputi pengampunan atas kewajiban perpajakan sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir, yang belum atau belum sepenuhnya diselesaikan oleh Wajib Pajak.

Kewajiban perpajakan menurut Thomas Sumarsan (2017:444) terdiri atas kewajiban:

- “1. Pajak Penghasilan;
2. Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
3. Harta Tambahan, diantaranya:
 - a. Harta Warisan;
 - b. Harta hibahan yang diterima keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus atau satu derajat, yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan”.

2.1.5.7 Tarif Uang Tebusan

Untuk mendapatkan Pengampunan Pajak, wajib pajak harus membayar Uang Tebusan. Uang tebusan adalah sejumlah uang yang dibayarkan ke kas Negara untuk mendapatkan Pengampunan Pajak. Salah satu yang mempengaruhi besar kecilnya Uang Tebusan adalah Tarif Uang Tebusan yang dikenakan kepada Wajib Pajak.

Tarif Uang Tebusan menurut Marihot Pahala Siahaan (2017:114) mengacu kepada pasal 4 Undang-Undang Pengampunan Pajak, terbagi menjadi 4 kelompok, yaitu:

- “1. Tarif Uang Tebusan dalam hal Pengungkapan Harta di Dalam Negeri
 - a. 2% (dua persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan Harta pada bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak Undang-Undang Pengampunan Pajak mulai berlaku (1 Juli 2016 sampai dengan 30 September 2016);
 - b. 3% (tiga persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan Harta pada bulan keempat terhitung sejak Undang-Undang Pengampunan Pajak mulai berlaku (1 Oktober 2016) sampai dengan tanggal 31 Desember 2016;
 - c. 5% (lima persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan Harta terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.
2. Tarif Uang Tebusan dalam hal Deklarasi Harta dari Luar Negeri
 - a. 4% (empat persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan Harta pada bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak Undang-Undang Pengampunan Pajak mulai berlaku (1 Juli 2016 sampai dengan 30 September 2016);
 - b. 6% (enam persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan Harta pada bulan keempat terhitung sejak Undang-Undang Pengampunan Pajak mulai berlaku (1 Oktober 2016) sampai dengan tanggal 31 Desember 2016; dan
 - c. 10% (sepuluh persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan Harta terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.

3. Tarif Uang Tebusan dalam hal Repatriasi Harta dari Luar Negeri
 - a. 2% (dua persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan Harta pada bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak Undang-Undang Pengampunan Pajak mulai berlaku (1 Juli 2016 sampai dengan 30 September 2016);
 - b. 3% (tiga persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan Harta pada bulan keempat terhitung sejak Undang-Undang Pengampunan Pajak mulai berlaku (1 Oktober 2016) sampai dengan tanggal 31 Desember 2016;
 - c. 5% (lima persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan Harta terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.
4. Tarif Uang Tebusan Dalam hal Wajib Pajak UMKM
 - a. 0,5% (nol koma lima persen) bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan nilai Harta sampai dengan Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam Surat Pernyataan Harta;
 - b. 2% (dua persen) bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan nilai Harta lebih dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam Surat Pernyataan Harta.
5. Wajib Pajak dengan Peredaran Usaha Tertentu (Wajib Pajak UMKM)

Wajib Pajak yang peredaran usahanya sampai dengan Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) pada Tahun Pajak Terakhir dan berhak menggunakan tariff 0,5% atau 2% adalah wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu. Kriteria tertentu tersebut adalah :

 - a. Wajib Pajak yang memiliki peredaran usaha hanya bersumber dari penghasilan atas kegiatan usaha; dan
 - b. Wajib Pajak tidak menerima penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan/ atau pekerjaan bebas”.

2.1.6 Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.6.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Terdapat definisi mengenai Kepatuhan Wajib Pajak menurut Chaizi Nasucha dalam Siti Kurnia Rahayu (2013:139) mengemukakan bahwa:

“Kepatuhan wajib pajak adalah Kepatuhan WP dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali SPT, kepatuhan dalam

perhitungan dan pembayaran pajak terutang, kepatuhan dalam pembayaran tunggakan”.

Menurut Safri Nurmanto dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:138) mengatakan bahwa:

“kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”.

Sedangkan James and Alley dalam Timbul Hamonangan (2012:84) menyatakan bahwa:

“... the definition of tax compliance in its most simple form is usually cast in terms of the degree version relate which taxpayer comply with the tax law”.

2.1.6.2 Manfaat Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak akan menghasilkan banyak keuntungan, baik bagi fiskus maupun bagi Wajib Pajak sendiri selaku pemegang peranan penting tersebut. Bagi fiskus, kepatuhan pajak dapat meringankan tugas aparat pajak, petugas tidak terlalu banyak melakukan pemeriksaan pajak dan tentunya penerimaan pajak akan mendapatkan pencapaian optimal. Sedangkan bagi Wajib Pajak, manfaat yang diperoleh dari kepatuhan pajak seperti yang dikemukakan Siti Kurnia Rahayu (2013: 143) adalah sebagai berikut:

- “1. Pemberian batas waktu penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) paling lambat tiga bulan sejak permohonan kelebihan pembayaran pajak yang diajukan Wajib

Pajak diterima untuk PPh dan satu bulan untuk PPN, tanpa melalui penelitian dan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

2. Adanya kebijakan percepatan penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) menjadi paling lambat dua bulan untuk PPh dan tujuh hari untuk PPN”.

Sementara itu menurut Pandiangan (2014:245) manfaat yang dapat diperoleh Wajib Pajak patuh adalah sebagai berikut:

- “1. Dapat dengan mudah memperoleh Surat Keterangan Fiskal (SKF) atau Surat Keterangan Domisili (SKD) atau jenis surat lainnya tentang perpajakan dari KPP tempatnya terdaftar.
2. Sesuai Pasal 17C UU KUP, WP dapat lebih cepat menerima pengembalian kelebihan pembayaran pajak yaitu paling lama 3 bulan sejak permohonan diterima secara lengkap untuk Pajak Penghasilan, dan paling lama 1 bulan sejak permohonan diterima secara lengkap untuk Pajak Pertambahan Nilai”.

2.1.6.3 Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Chaizi Nasucha seperti yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:139), kepatuhan wajib pajak menjelaskan bahwa :

- “a. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri;
- b. Kepatuhan untuk menyetor kembali surat pemberitahuan (SPT);
- c. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang; dan
- d. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan”.

Kemudian merujuk kepada kriteria Wajib Pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 dalam Siti Kurnia Rahayu (2013: 139) bahwa kriteria Kepatuhan Wajib Pajak adalah:

- “1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir;
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengasur atau menunda pembayaran pajak;
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan dalam waktu 10 tahun terakhir;

- a. Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap Wajib Pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5 %;
- b. Wajib Pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir di audit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal”.

2.1.6.4 Jenis-Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:138) Ada dua macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material :

- “1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan.
2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan di mana wajib pajak secara substantive atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yakni sesuai isi dan jiwa Undang-Undang Perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal”.

Untuk kepatuhan Wajib Pajak secara formal menurut Undang-Undang KUP dalam Erly Suandy (2014: 119) adalah sebagai berikut:

- “1. Kewajiban untuk mendaftarkan diri

Pasal 2 Undang-undang KUP menegaskan bahwa setiap Wajib Pajak mendaftarkan diri pada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Khusus terhadap pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang PPN, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

2. Kewajiban mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan
Pasal 3 ayat (1) Undang-undang KUP menegaskan bahwa setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dalam bahasa Indonesia serta menyampaikan ke kantor pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
3. Kewajiban membayar atau menyetor pajak
Kewajiban membayar atau menyetor pajak dilakukan di kas Negara melalui kantor pos atau bank BUMN/BUMD atau tempat pembayaran lainnya yang ditetapkan Menteri Keuangan.

4. Kewajiban membuat pembukuan dan atau pencatatan
Bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia diwajibkan membuat pembukuan (Pasal 28 ayat (1)). Sedangkan pencatatan dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usahanya atau pekerjaan bebas yang diperbolehkan menghitung penghasilan neto dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
5. Kewajiban menaati pemeriksaan pajak
Terhadap Wajib Pajak yang diperiksa, harus menaati ketentuan dalam rangka pemeriksaan pajak, misalnya Wajib Pajak memperlihatkan dan/ atau meminjamkan buku atau catatan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, memberi kesempatan untuk memasuki tempat ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, serta memberikan keterangan yang diperlukan oleh pemeriksa pajak.
6. Kewajiban melakukan pemotongan atau pemungutan pajak
Wajib Pajak yang bertindak sebagai pemberi kerja atau penyelenggara kegiatan wajib memungut pajak atas pembayaran yang dilakukan dan menyetorkan ke ka negara. Hal ini sesuai dengan prinsip *withholding system*”.

Adapun kepatuhan material menurut Undang-undang KUP dalam Erly

Suandy (2014: 120) disebutkan bahwa:

“Setiap Wajib Pajak membayar pajak terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak dan jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

2.1.6.5 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Dimensi yang digunakan untuk mengukur kepatuhan Wajib Pajak menurut Chaizi Nasucha dalam Erly Suandy (2014: 97) kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari:

- “1. Patuh terhadap kewajiban intern
2. Patuh terhadap kewajiban tahunan
3. Patuh terhadap ketentuan material dan yuridis formal perpajakan”.

Kepatuhan Wajib Pajak secara formal menurut Undang-Undang KUP dalam Erly Suandy (2014: 119) adalah sebagai berikut:

- “1. Kewajiban untuk mendaftarkan diri
 Pasal 2 Undang-undang KUP menegaskan bahwa setiap Wajib Pajak mendaftarkan diri pada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Khusus terhadap pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang PPN, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).
2. Kewajiban mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan
 Pasal 3 ayat (1) Undang-undang KUP menegaskan bahwa setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dalam bahasa Indonesia serta menyampaikan ke kantor pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
3. Kewajiban membayar atau menyetor pajak
 Kewajiban membayar atau menyetor pajak dilakukan di kas Negara melalui kantor pos atau bank BUMN/BUMD atau tempat pembayaran lainnya yang ditetapkan Menteri Keuangan.
4. Kewajiban membuat pembukuan dan atau pencatatan
 Bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia diwajibkan membuat pembukuan (Pasal 28 ayat (1)). Sedangkan pencatatan dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usahanya atau pekerjaan bebas yang diperbolehkan menghitung penghasilan neto dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

5. Kewajiban menaati pemeriksaan pajak

Terhadap Wajib Pajak yang diperiksa, harus menaati ketentuan dalam rangka pemeriksaan pajak, misalnya Wajib Pajak memperlihatkan dan/ atau meminjamkan buku atau catatan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, memberi kesempatan untuk memasuki tempat ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, serta memberikan keterangan yang diperlukan oleh pemeriksa pajak.

6. Kewajiban melakukan pemotongan atau pemungutan pajak

Wajib Pajak yang bertindak sebagai pemberi kerja atau penyelenggara kegiatan wajib memungut pajak atas pembayaran yang dilakukan dan menyetorkan ke ka negara. Hal ini sesuai dengan prinsip *withholding system*".

2.1.7 Penerimaan Pajak

2.1.7.1 Pengertian Penerimaan Pajak

Pengertian Penerimaan Pajak menurut Suryadi (2006:105) adalah sebagai berikut:

“Pengertian Penerimaan Pajak merupakan sumber pembiayaan Negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan”.

Sedangkan Menurut (Jhon Hutagaol 2007:325) Penerimaan Pajak adalah :

“Penerimaan pajak adalah sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai dengan kebutuhan pemerintah dan kondisi masyarakat”.

2.1.7.2 Faktor yang mempengaruhi Penerimaan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010: 27-29) menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak adalah:

- “1. Kejelasan, kepastian dan kesederhanaan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Undang-undang yang jelas, sederhana dan mudah dimengerti akan memberikan penafsiran yang sama bagi wajib pajak dan fiskus. Dengan adanya kepastian hukum dan kejelasan undang-undang tidak akan menimbulkan salah interpretasi, selanjutnya akan menimbulkan motivasi pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana mestinya. Ketentuan perpajakan yang dibuat sempurna mudah dipahami tentunya hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Dengan demikian hal ini akan memperlancar penerimaan negara dari sektor pajak. Kesadaran dan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan akan terbentuk dengan peraturan yang tidak berbelit-belit. Prosedur yang tidak rumit dengan formulir yang mudah dimengerti pengisiannya oleh wajib pajak.
2. Kebijakan pemerintah
Kebijakan pemerintah dalam implementasi undang-undang perpajakan merupakan suatu cara atau alat pemerintah di bidang perpajakan yang memiliki suatu sasaran tertentu atau untuk mencapai suatu tujuan tertentu di bidang sosial dan ekonomi. Kebijakan dalam hal ini adalah dengan adanya keputusan menteri keuangan maupun surat edaran dari DJP untuk hal-hal tertentu dalam perpajakan yang tidak dijelaskan secara rinci dalam undang-undang. Pemerintah diberikan asas *Freies Ermessen* (kebebasan bertindak) dalam bentuk tertulis yang berupa peraturan kebijaksanaan, berupa peraturan lain yang menjelaskan petunjuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan.
3. Sistem administrasi
Sistem administrasi hendaklah merupakan prioritas tertinggi karena kemampuan pemerintah untuk menjalankan fungsinya secara efektif bergantung kepada jumlah uang yang dapat diperolehnya melalui pemungutan pajak. Sistem administrasi memegang peran penting. Kantor pelayanan pajak harus memiliki system administrasi yang tepat. Sistem administrasi diharapkan tidak rumit tetapi ditekankan pada kesederhanaan prosedur. Kerumitan sistem akan membuat wajib pajak semakin enggan membayar pajak.
4. Pelayanan
Kualitas pelayanan yang dilakukan pemerintah beserta aparat perpajakan merupakan hal yang sangat penting dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak. Kualitas pelayanan yang dimaksud

adalah memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak dalam mengoptimalkan penerimaan Negara.

5. Kesadaran dan pemahaman warga negara

Rasa nasionalisme tinggi, kepedulian kepada bangsa dan negara serta tingkat pengetahuan perpajakan masyarakat yang memadai, maka secara umum akan makin mudah bagi wajib pajak untuk patuh kepada peraturan perpajakan.

6. Kualitas petugas pajak (intelektual, keterampilan, integritas, moral tinggi)

Kualitas petugas sangat menentukan efektivitas undang-undang dan peraturan perpajakan. Petugas pajak memiliki reputasi yang baik sepanjang yang menyangkut kecakapan teknis, efisien dan efektif dalam hal kecepatan, tepat dan keputusan yang adil. Petugas pajak yang berhubungan dengan masyarakat pembayar pajak harus memiliki intelektualitas tinggi, terlatih baik, digaji baik dan bermoral tinggi”.

2.1.7.3 Jenis Penerimaan Pajak

Menurut Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003 penerimaan perpajakan terbagi atas dua yaitu:

1. Pajak Dalam Negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, cukai dan pajak lainnya
2. Pajak Perdagangan Internasional adalah semua penerimaan negara yang berasal dari bea masuk dan pajak/pungutan ekspor.

Menurut undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 1 ayat (9) penerimaan Negara adalah uang yang masuk ke kas Negara. Di dalam Undang-undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2003 mengelompokkan penerimaan Negara ke dalam tiga kelompok besar, yaitu penerimaan pajak, penerimaan Negara bukan pajak, dan penerimaan hibah. Dalam Penelitian ini,

penulis membatasi pembahasan pada penerimaan Pajak Dalam Negeri khususnya Pajak Penghasilan.

2.1.7.4 Penerimaan Pajak penghasilan

Menurut undang-undang No.36 Tahun 2008, pengertian penerimaan pajak penghasilan:

“Penerimaan yang bersumber dari angsuran pajak dalam tahun berjalan yang telah dibayar oleh wajib pajak dan dilaksanakan setiap bulan”.

Menurut Waluyo (2011;99), Pengertian penerimaan pajak penghasilan sebagai berikut:

“Berupa pelunasan atas pajak yang seharusnya dibayar yang pelunasanya dilakukan sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan”.

2.1.7.5 Dimensi dan Indikator dalam penerimaan Pajak Penghasilan

Menurut undang – undang Nomor 36 tahun 2008 pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Pajak penghasilan juga merupakan pengutan resmi oleh pemerintah yang ditunjukkan kepada masyarakat yang berpenghasilan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Adapun yang menjadi dimensi dan indikator dalam penerimaan pajak penghasilan tersebut adalah:

- a. Jumlah pajak penghasilan yang disetor adalah seluruh penerimaan Negara yang bersumber dari pajak penghasilan yang telah dilakukan oleh wajib pajak.
- b. Tercapainya target pajak penghasilan yaitu suatu kondisi yang menggambarkan tercapainya rencana penerimaan pajak penghasilan.
- c. Kekurangan atau kelebihan pemabayaran pajak penghasilan yaitu selisih antara setoran pajak penghasilan yang telah dilakukan oleh wajib pajak dengan pajak penghasilan yang seharusnya terutang.

2.1.8 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Peneltian Terdahulu

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel	Hasil
1	Hafsyah Nur Hidayah Harahap (2013)	Pengaruh Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Bandung Karees	X ₁ Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Y Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan	Pelaksanaan pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak badan. Koefisien determinasi menunjukkan

				bahwa tingkat kepatuhan wajib Pajak badan dipengaruhi pelaksanaan pemeriksaan pajak sebesar 69,1%.
2	Nurulita Rahayu (2016)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	X ₁ Pengetahuan Perpajakan X ₂ Ketegasan Sanksi Perpajakan X ₃ Tax Amnesty Y Kepatuhan Wajib Pajak	Tax amnesty juga berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengaruh positif yang ditunjukkan oleh tax amnesty mengindikasikan bahwa apabila tax amnesty mengalami kenaikan maka angka kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan pula, begitupun sebaliknya.
3	Opnita Rahman (2017)	Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Sunset Policy Jilid II terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan di KPP Madya Pekanbaru	X ₁ Sosialisasi Pajak X ₂ Pemeriksaan Pajak X ₃ Sunset Policy Jilid II Y Penerimaan Pajak Penghasilan Badan	Hasil pengujian hipotesis kedua membuktikan bahwa variabel pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan Badan. Karena apabila pemeriksaan pajak semakin banyak, maka penerimaan pajaknya menjadi besar, begitu juga

				sebaliknya
4	Kadek Diah Puspareni, I Gusti Ayu Purnamawati dan Made Arie Wahyuni (2017)	Pengaruh Tax Amnesty, Pertumbuhan Ekonomi, Kepatuhan Wajib Pajak, Dan Transformasi Kelembagaan Direktorat Jendral Pajak terhadap Penerimaan Pajak Tahun 2015 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja	X ₁ Tax Amnesty X ₂ Pertumbuhan Ekonomi X ₃ Kepatuhan Wajib Pajak X ₄ Transformasi Kelembagaan DJP Y Penerimaan Pajak	Kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak, yang ditunjukkan dengan koefisien regresi yang positif 0,361 dengan nilai signifikansi uji t 0,001 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$.
5	Vera Nurgustiani (2017)	Pengaruh Pemeriksaan Pajak Dan Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Serta Dampaknya Pada Efektivitas Penerimaan Pajak (Survey Pada Kantor Pelayanan Pajak Di Wilayah Kota Bandung)	X ₁ Pemeriksaan Pajak X ₂ Modernisasi Administrasi Y Kepatuhan Wajib Pajak Z Penerimaan Pajak	Besarnya pengaruh pemeriksaan pajak terhadap efektivitas penerimaan pajak melalui variabel intervening kepatuhan Wajib Pajak adalah 10,32%
6	Desak Putu Ayu Diah Dewantari, Gde Erni Sulindawati, dan Anantawikrama Tungga Atmadja (2017)	Implikasi dan Evaluasi Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) pada tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam upaya peningkatan Penerimaan Pajak Pada Wilayah	X ₁ Implikasi Program Tax Amnesty X ₂ Evaluasi Program Tax Amnesty Y Kepatuhan Wajib Pajak Z penerimaan	Dari sisi kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Singaraja dapat dikatakan lebih baik dari sebelumnya, dengan adanya program pengampunan

		Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja	Pajak	pajak (tax amnesty) membuat Wajib Pajak Baru yang selama ini belum memiliki NPWP akhirnya mendaftarkan diri untuk menjadi Wajib Pajak. Dengan bertambahnya jumlah Wajib Pajak tersebut, membuat penerimaan pajak di KPP Pratama Singaraja bertambah sampai pada 09 Desember 2016 sebesar Rp 17.306.666.130.
7	Resa Wandira (2017)	Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan <i>Self Assessment System</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Dampaknya Terhadap Penerimaan Pajak (Survey Pada Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Kota Bandung).	X ₁ Pemeriksaan Pajak X ₂ Sanksi Perpajakan X ₃ <i>Self Assessment System</i> Y Kepatuhan Wajib Pajak Z penerimaan Pajak	Pemeriksaan pajak, sanksi perpajakan dan <i>self assessment system</i> memberikan pengaruh secara simultan terhadap penerimaan melalui kepatuhan wajib pajak sebagai <i>variable intervening</i> pajak pada Kantor pelayanan pajak di wilayah kota Bandung. Pemeriksaan pajak, sanksi perpajakan dan <i>self assessment system</i>

				<p>memberikan pengaruh secara simultan terhadap penerimaan melalui kepatuhan wajib pajak sebagai <i>variable intervening</i> pajak pada Kantor pelayanan pajak di wilayah kota Bandung. Sedangkan besarnya pengaruh bersama-sama pemeriksaan pajak, sanksi perpajakan dan <i>self assessment system</i> terhadap penerimaan pajak melalui variabel <i>intervening</i> kepatuhan Wajib Pajak adalah 12,8% sementara sisanya 87,2% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti.</p>
--	--	--	--	--

Tabel 2.2
Perbedaan Penelitian

	Variabel Independen	Variabel Dependen	Tempat Penelitian	Sampel
Resa Wandira (2017)	1. Pemeriksaan Pajak 2. Self Assessment System 3. Sanksi Pajak	1. Kepatuhan Wajib Pajak 2. Penerimaan Pajak	1. KPP Madya Bandung 2. KPP Pratama Bandung Cibeunying 3. KPP Pratama Bandung Cicadas 4. KPP Pratama Bandung Tegallega 5. KPP Pratama Majalaya Bandung	50 orang <i>Account</i> <i>Representative</i>
Rancangan Penelitian	1. Pemeriksaan Pajak 2. Pelaksanaan Tax Amnesty	1. Kepatuhan Wajib Pajak 2. Penerimaan Pajak	1. KPP Madya Bandung 2. KPP Pratama Bandung Cibeunying 3. KPP Pratama Bandung Bojonagara 4. KPP Pratama Cimahi 5. KPP Pratama Soreang	76 orang <i>Account</i> <i>Representative</i>

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Pemeriksaan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Teori yang menghubungkan antara Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak adalah sebagai berikut :

Menurut Thomas Sumarsan (2017:95) pemeriksaan pajak adalah:

“Serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan”.

Sedangkan Siti Kurnia Rahayu (2010:140) menyatakan bahwa:

“Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu Negara, pelayanan pada Wajib Pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak”.

Teori diatas diperkuat dengan penelitian terdahulu oleh Hafsyah Nur Hidayah Harahap (2013) bahwa koefisien determinasi menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib Pajak badan dipengaruhi pelaksanaan pemeriksaan pajak sebesar 69,1%.

Berdasarkan Uraian teori beserta penelitian terdahulu diatas, maka dapat diambil kesimpulan sementara bahwa Pemeriksaan Pajak memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, yang artinya apabila Pemeriksaan Pajak dilakukan dengan baik maka akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Hipotesis 1 : Terdapat Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2.2.2 Pengaruh Pelaksanaan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Teori yang menghubungkan antara Pengaruh Pelaksanaan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak adalah sebagai berikut :

Menurut Thomas Sumarsan (2017:443) mengacu kepada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Pengertian pengampunan pajak adalah:

“Penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang pengampunan pajak”.

Sedangkan Marihot Pahala Siahaan (2017:83) menyatakan bahwa:

“Tujuan Tax Amnesty adalah untuk meningkatkan penerimaan Negara melalui pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan”.

Teori diatas diperkuat dengan penelitian terdahulu oleh Nurulita Rahayu (2017) yang menyatakan bahwa Tax amnesty juga berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengaruh positif yang ditunjukkan oleh tax amnesty mengindikasikan bahwa apabila tax amnesty mengalami kenaikan maka angka kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan pula, begitupun sebaliknya.

Berdasarkan teori tersebut beserta dengan penelitian terdahulu yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sementara bahwa Pelaksanaan Tax

Amnesty memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, yang artinya dengan Pelaksanaan Tax Amnesty Wajib Pajak yang selama ini belum atau belum sepenuhnya melaporkan Harta pada Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan akan melaporkan hartanya dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Hipotesis 2 : Terdapat Pengaruh Pelaksanaan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2.2.3 Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Pelaksanaan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Teori yang menghubungkan antara Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Pelaksanaan Tax Amnesty dan Penghindaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak adalah sebagai berikut :

Menurut Thomas Sumarsan (2017:95) pemeriksaan pajak adalah:

“Serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan”.

Marihot Pahala Siahaan (2017:73) menyatakan bahwa:

“Undang-Undang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) lahir dengan beberapa pertimbangan yang salah satunya adalah kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya masih perlu ditingkatkan karena terdapat Harta, baik di dalam maupun luar negeri yang belum atau belum sepenuhnya dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan”.

Teori diatas diperkuat dengan penelitian terdahulu oleh Opnita Rahman (2017) yang menyatakan bahwa Hasil pengujian hipotesis kedua membuktikan bahwa variabel pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan Badan. Karena apabila pemeriksaan pajak semakin banyak, maka penerimaan pajaknya menjadi besar, begitu juga sebaliknya. Dan penelitian oleh Nurulita Rahayu (2017) yang menyatakan bahwa Tax amnesty juga berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengaruh positif yang ditunjukkan oleh tax amnesty mengindikasikan bahwa apabila tax amnesty mengalami kenaikan maka angka kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan pula.

Berdasarkan teori tersebut beserta penelitian terdahulu yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sementara bahwa Pemeriksaan Pajak dan Pelaksanaan Tax Amnesty Kepatuhan Wajib Pajak, yang artinya ketika Pemeriksaan Pajak dilakukan dengan sebaik-baiknya dan Tax Amnesty dilaksanakan akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.

Hipotesis 3 : Terdapat Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Pelaksanaan Tax Amnesty dan Penghindaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2.2.4 Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Teori yang menghubungkan antara Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak adalah sebagai berikut :

Menurut Safri Nurmanto dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:138) mengatakan bahwa:

“kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”.

Sedangkan Diaz Priantara (2012:109) menyatakan bahwa:

“Peran serta Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan, kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan posisi strategis dalam peningkatan penerimaan pajak”.

Teori diatas diperkuat dengan penelitian sebelumnya oleh Kadek Diah Puspareni, I Gusti Ayu Purnamawati dan Made Arie Wahyuni (2017) yang menyatakan bahwa Kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak, yang ditunjukkan dengan koefisien regresi yang positif 0,361 dengan nilai signifikansi uji t 0,001 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$.

Berdasarkan teori tersebut beserta penelitian terdahulu yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sementara bahwa Kepatuhan Wajib Pajak memiliki pengaruh terhadap Penerimaan Pajak, yang artinya semakin tinggi tingkat Kepatuhan Wajib Pajak maka semakin tinggi pula Penerimaan Pajak yang akan di dapat.

Hipotesis 4 : Terdapat pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak.

2.2.5 Pengaruh Pemeriksaan pajak terhadap Penerimaan Pajak melalui Kepatuhan Wajib Pajak sebagai Intervening

Teori yang menghubungkan Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak melalui Kepatuhan Wajib Pajak adalah:

Menurut Erly Suandy (2011:101) menyatakan bahwa:

“Tujuan utama dari pemeriksaan pajak adalah meningkatkan kepatuhan (*tax compliance*) melalui upaya – upaya penegakan hukum (*law enforcement*) sehingga berpengaruh dalam meningkatkan penerimaan pajak”.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:248) tujuan kebijakan pemeriksaan pajak adalah:

1. Membuat Pemeriksaan menjadi efektif dan efisien
2. Meningkatkan Kinerja Pemeriksaan Pajak
3. Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai konsekuensi pemungutan pajak di Indonesia
4. Secara tidak langsung menjadi aspek pendorong untuk meningkatkan penerimaan negara dari pajak”.

Teori diatas diperkuat dengan penelitian terdahulu oleh Vera Nurgustiani (2017) yang berjudul Pengaruh Pemeriksaan Pajak Dan Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Serta Dampaknya Pada Efektivitas Penerimaan Pajak (Survey Pada Kantor Pelayanan Pajak Di Wilayah Kota Bandung) menyatakan bahwa besarnya pengaruh pemeriksaan pajak terhadap efektivitas penerimaan pajak melalui variabel intervening kepatuhan Wajib Pajak adalah 10,32%.

Berdasarkan teori tersebut beserta penelitian terdahulu yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sementara bahwa terdapat pengaruh Pemeriksaan

Pajak terhadap Penerimaan Pajak melalui Kepatuhan Wajib Pajak sebagai Intervening, yang artinya apabila Pemeriksaan Pajak dilakukan dengan baik akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak sehingga berdampak kepada meningkatnya Penerimaan Pajak.

Hipotesis 5 : Terdapat pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak melalui Kepatuhan Wajib Pajak sebagai Intervening.

2.2.6 Pengaruh Pelaksanaan Tax Amnesty terhadap Penerimaan Pajak melalui Kepatuhan Wajib Pajak sebagai Intervening

Teori yang menghubungkan Pengaruh Pelaksanaan Tax Amnesty Terhadap Penerimaan Pajak melalui Kepatuhan Wajib Pajak adalah:

Menurut Marihot Pahala Siahaan (2017:73) menyatakan bahwa:

“Undang-Undang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) lahir dengan beberapa pertimbangan yang salah satunya adalah untuk meningkatkan penerimaan Negara dan pertumbuhan perekonomian serta kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan”.

Sedangkan Suyanto dalam Nurlita Rahayu (2016) menyatakan bahwa:

“Tujuan Tax Amnesty adalah untuk meningkatkan penerimaan dan pertumbuhan perekonomian serta meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan”.


Teori diatas diperkuat dengan penelitian terdahulu oleh Desak Putu Ayu Diah Dewantari, Gde Erni Sulindawati, dan Anantawikrama Tungga Atmadja (2017) yang menyatakan bahwa Dari sisi kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Singaraja dapat dikatakan lebih baik dari sebelumnya, dengan adanya program pengampunan pajak (tax amnesty) membuat Wajib Pajak Baru yang selama ini

belum memiliki NPWP akhirnya mendaftarkan diri untuk menjadi Wajib Pajak. Dengan bertambahnya jumlah Wajib Pajak tersebut, membuat penerimaan pajak di KPP Pratama Singaraja bertambah sampai pada 09 Desember 2016 sebesar Rp 17.306.666.130.

Berdasarkan teori tersebut beserta penelitian terdahulu yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sementara bahwa terdapat pengaruh Pelaksanaan Tax Amnesty terhadap Penerimaan Pajak melalui Kepatuhan Wajib Pajak sebagai Intervening, yang artinya dengan dilaksanakannya Tax Amnesty tingkat Kepatuhan Wajib Pajak meningkat sehingga Penerimaan Pajak juga ikut meningkat.

Hipotesis 6 : Terdapat pengaruh Pelaksanaan Tax Amnesty terhadap Penerimaan Pajak melalui Kepatuhan Wajib Pajak sebagai Intervening.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran Penelitian Secara Keseluruhan

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2016:93) Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka perlu dilakukannya pengujian hipotesis untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara variabel *independent* terhadap variabel *dependent*. Penulis mengasumsikan jawaban sementara (hipotesis) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Hipotesis 1 : Terdapat Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Hipotesis 2 : Terdapat Pengaruh Pelaksanaan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Hipotesis 3 : Terdapat Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Pelaksanaan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Hipotesis 4 : Terdapat pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Hipotesis 5 : Terdapat pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak melalui Kepatuhan Wajib Pajak sebagai Intervening.

Hipotesis 6 : Terdapat pengaruh Pelaksanaan Tax Amnesty terhadap Penerimaan Pajak melalui Kepatuhan Wajib Pajak sebagai Intervening.